

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
PONOROGO TENTANG *MONEY POLITIC***

SKRIPSI



Oleh:

MUJIANTO
NIM: 210214128

Pembimbing:

KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.
NIP. 19740110200032001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mujianto
NIM : 210214128
Jurusan : Muamalah
Judul : Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah
Ponorogo Tentang *Money Politic*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 4 Juni 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Muamalah



Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Khusnati Rafiah, M.S.I.
NIP. 19740110200032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mujianto
NIM : 210214128
Jurusan : Muamalah
Judul : Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Ponorogo tentang *Money Politic*.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juli 2018

Tim Penguji:


1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji : Atik Abidah, M.S.I. ()
3. Sekretaris : Dr. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()

Ponorogo, 26 Juli 2018

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP.196807051999031001

ABSTRAK

Mujianto, 2018. *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang Money Politic*. **Skripsi**. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci: *Money politic*, *rishwah*, tokoh Nahdlatul Ulama, Tokoh Muhammadiyah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana pergantian kepemimpinan yang demokratis, sistem ini juga dianggap sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Akan tetapi pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik, salah satunya yaitu dengan adanya praktik *money politic*. *Money politic* yaitu penggunaan uang sebagai sarana untuk menggapai kekuasaan politik. Para tokoh organisasi masyarakat juga mempunyai pandangan tersendiri tentang *money politic* yaitu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh Muhammadiyah Ponorogo.

Untuk mengungkapkan hal tersebut maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang akad *Money Politic*? (2) Bagaimana *Istidlāl* pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang *Money Politic*?

Adapun penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan dan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-komparatif yaitu terjun langsung dengan memetakan pendapat para tokoh lalu membandingkan pendapat para tokoh, sehingga jelas perbedaannya dan persamaannya yang memunculkan klasifikasi-klasifikasi menurut jenis pendapatnya masing-masing.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Tokoh NU menjelaskan bahwa akad *money politic* disebut dengan *rishwah*, yang hukum asalnya haram. Namun diperbolehkan melakukan *money politic* dengan ketentuan dan syarat-syarat (*pengecualian hukum rishwah*) yang harus dipenuhi. Tipologi pemikiran yang sesuai adalah tipologi pemikiran Islam tradisional yaitu kelompok pemikiran yang masih terikat kuat dengan pemikiran ulama fiqh, hadith, tasawuf, tafsir dan tauhid. Sedangkan tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa akad *money politic* termasuk dalam *rishwah* atau suap dan hukumnya haram. Tipologi pemikiran yang sesuai adalah tipologi pemikiran fundamentalis yaitu golongan ini berusaha menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya sekaligus peradaban dengan menyerukan untuk kembali pada sumber asli (al-Quran dan sunnah). (2) *Istidlāl* yang digunakan NU dan Muhammadiyah Ponorogo untuk menentukan hukum telah sesuai dengan hukum Islam karena mereka menggunakan al-Quran, hadith, ijtihad ulama dengan metode *Istinbāt maṣlahah* dan *siyashah syari'ah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dimana tidak ada pembatasan bagi siapa saja dan dari latar belakang apa saja untuk masuk ke dalam dunia politik. Hal inilah yang menjadi landasan utama semua orang untuk ikut berpartisipasi di dalam dunia politik mulai dari kalangan orang yang biasa hingga orang yang sangat dihormati. Semua bisa antusias dan mempunyai peluang yang sama untuk mencalonkan diri mulai dari menjadi kepala desa hingga menjadi kepala negara.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana pergantian kepemimpinan yang demokratis, sistem ini juga dianggap sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Alasan bahwa pemilu adalah sistem yang demokratis karena rakyat dapat secara langsung memilih wakil mereka di parlemen dan juga pasangan presiden dan wakil presiden. Pemilu yang demokratis dijalankan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.¹

Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik, salah satunya yaitu dengan adanya praktik *money politic*. *Money*

¹Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik* (Depok:PT Raja Grafindo, 2017), 171.

politic yaitu penggunaan uang sebagai sarana untuk menggapai kekuasaan politik.²

Money politic bukanlah hal yang asing lagi di kalangan masyarakat bahkan sudah dianggap menjadi suatu hal yang wajar. Bahkan pemilihan bupati dan wakil bupati atau calon kepala daerah dari dulu hingga kini tak jauh berbeda sebagaimana dalam pemilihan kepala desa yang kekuatan utamanya adalah uang.³ Dalam sistem pemilihan umum kepala daerah, maka calon kepala daerah harus mengadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat pemilih, yang tentu saja memerlukan uang yang cukup besar, dan di sini sering bermain politik uang di mana masyarakat pemilih sekarang ini terpengaruh dengan besarnya uang yang diberikan oleh calon kepala daerah.⁴

Tokoh dari masa silam yang pandai memanfaatkan sentimen publik itu niscaya berpeluang kembali dalam politik nasional. Kesulitan ekonomi membuat mayoritas pemilih tak terlalu peduli dengan isu yang tak berhubungan langsung dengan kesulitan saat ini. Bagi mereka (70%) yang penting harga sembako murah dan tak sulit mencari lapangan pekerjaan.⁵ Kini *money politic* tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai pelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Bahkan pelaku *money politic* tidak

²Ahmad Khairul Umam, *Kyai dan budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), 7.

³Muhamad Fajar Pramono, *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah* (Ponorogo: CV Adi Citra Cemerlang, 2013), 71.

⁴Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 225.

⁵Idris Thaha, *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 57.

sembunyi-sembunyi lagi akan tetapi sudahberani terang-terangan, baik lewatsumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, bahkan sampai masing-masing individu menerima uang.

Dalam konteks politik misalnya, perilaku *money politic* seringkali di atasnamakan sebagai bantuan infaq, shadaqah, dan lain-lain. Pengalihan nama dan peristilahan moral *money politic* dalam peristilahan moral ini secara tidak langsung telah mendapatkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat menganggapnya sebagai tindakan wajar, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna tersimpan dibalik perilaku politik (*political behaviour*), sehingga dapat memudahkan baik kita untuk memisahkan secara analitik antar pemberian yang bersyarat dengan nuansa suap, dan pemberian dalam arti yang sesungguhnya “bantuan“. Penafsiran perilaku politik (*political behaviour*) ini mutlak dilakukan untuk menghindari cara pandang *fiqh* yang normatif, yakni penggunaan kaidah *uṣul fiqh* secara tekstual tanpa dibarengi dengan penjelasan konteks persoalan yang sesungguhnya berdasarkan norma sosial.⁶

Kajian tentang partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan

⁶Ahmad Khairul Umam, *Kyai dan budaya Korupsi di Indonesia* , 47-48.

politik dan berebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁷Tanpa mengesalkan arti penting dari semangat berdemokrasi masyarakat, berbagai dampak negatifpun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap kekuasaan cenderung menghalalkan segala cara melalui politik uang (*money politic*) dan kampanye negatif (*negative campign*).⁸ Kampanye negatif lebih selektif dengan hanya menggugat hal-hal tertentu dari diri seorang calon yang dirasakan memiliki signifikansi besar dengan persoalan pemerintah dan kemasyarakatan.⁹

Secara umum kampanye adalah sederetan peristiwa komunikasi. Kampanye disampaikan kepada khalayak dengan suatu pesan yang dapat mereka terima dan sehingga pihak yang berkampanye memperoleh mayoritas terhadap suatu kepuasan politik, misalnya untuk memberikan surat kepada seorang kandidat atau partai atau untuk menentang lawan partai. Dalam kasus kampanye tertentu tujuannya adalah untuk memperoleh dukungan financial, dukungan komunikasi atau organisatoris, untuk menekan komisi pengambilan keputusan.¹⁰ Kegiatan kampanye dilakukan oleh peserta pemilu selama tiga minggu dan berakhir tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Materi kampanye pemilu berisi program peserta pemilu, penyampaian materi

⁷Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 193.

⁸Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Tiga Serangkai, 2007), 331.

⁹Toni Andrinus Pito, *Mengenal Teori-teori politik Cet. 3* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), 282.

¹⁰*Ibid.*,196.

kampanye pemilu dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukaif, pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU dengan memperhatikan usul dan asal pemilu.¹¹ Selama masa kampanye sampai dilaksanakan pemungutan suara, calon anggota atau calon kepala negara, provinsi, kabupaten bahkan sampai taraf yang paling bawah yaitu desa dilarang menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih atau masyarakat. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran dinyatakan batal sebagai calon oleh KPU.¹²

Dalam hukum Islam sendiri, *money politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam kategori *rishwah*. *Rishwah* merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar.¹³ Dalam konteks demokrasi modern, tirani modal lebih banyak menguasai perjalanan politik suatu bangsa. Terjadi privatisasi partai politik yang memberi kebebasan kepada pemilik modal untuk mendirikan dan mempengaruhi kebijakan partai. Dengan kemampuan uang dimiliki, partai kaya akan membeli segala sesuatunya yang bisa mendukung kemenangannya. Mulai dari menguasai iklan di media masa yang cenderung manipulatif, membeli suara (*money politic*), menyogok panitia pemungutan suara menyebar mafia-

¹¹Dedi Ismatullah, *Hukum Tata Negara* (Bandung: Pustaka Setia, Cet 1, 2009), 316-317.

¹²Ibid., 319.

¹³Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap dalam Pandangan Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 9.

mafia suara, sampai memoles lurah, camat, dan bupati sebagai mobilitas politiknya.¹⁴ Karena itu, tidak sedikit pula pihak yang secara tegas mengkategorikan bantuan politis sebagai bagian dari *rishwah*.¹⁵

Di samping dapat merugikan orang lain yang menjadi lawannya, juga merusak nilai-nilai yang seharusnya ditegakkan penerima *rishwah*, yang memakan harta hasil *rishwah*, sesungguhnya memakan yang bukan haknya. Artinya, di samping secara hukum ia bersalah menerima uang, barang dan lain-lain yang dilarang, ia juga memakan harta kekayaan dari perbuatan yang tidak dibenarkan.¹⁶

Tujuan dan hikmah larangan *rishwah* dalam kehidupan bermasyarakat khususnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pelayanan dan pembinaan masyarakat, yakni untuk:

1. Tetap memelihara dan menegakkan nilai-nilai keadilan serta menghindari kedzaliman dari pihak pejabat atau kepala daerah, penegak atau hakim yang berwenang menyelesaikan urusan-urusan yang menjadi hak hidup manusia.
2. Mendidik masyarakat agar membiasakan diri mendayagunakan harta kekayaan sesuai dengan petunjuk agama, tanpa menggunakan hal-hal yang dilarang agama.

¹⁴Arifin Zein, *Berpolitik Dengan Biaya Murah Solusi Mencegah politisi Korupsi* (Yogyakarta: Dua Satria Offset, 2013), 225.

¹⁵Ahmad Khairul Umam, *Kyai dan budaya Korupsi di Indonesia*, 84.

¹⁶Anik Kristianingsih, "Mendapatkan Pekerjaan Melalui Penyuapan: Tinjauan Teori Rishwah" *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008), 2.

3. Mendidik seluruh lapisan masyarakat agar mampu menghargai nilai kebenaran hakiki, tanpa dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan dengan nilai-nilai kebendaan.
4. Mendidik para penguasa, pelayan atau para pihak yang berwenang menyelesaikan urusan-urusan umum, agar tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya hanya karena perbedaan status ekonomi.
5. Tetap menyadarkan masyarakat bahwa hak itu adalah sesuatu yang datang dari Allah Swt bukan yang ditetapkan manusia. Sehingga menjadi ukuran suatu kebenaran adalah hukum dan ketetapan-Nya bukan ketetapan manusia yang bisa jadi benar dan bisa juga salah.¹⁷

Dari sini dapat diketahui bahwa *money politic*, *rishwah*, dan hadiah (infaq politik) itu bukanlah suatu hal yang sama, akan tetapi mempunyai perbedaan. *Money politic* dan *rishwah* merupakan pemberian dengan cara yang tidak benar yang, diberikan seseorang untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Sedangkan hadiah maupun infaq merupakan pemberian dengan tidak mengharapkan balasan. Pemberian ini murni dari niat hati seseorang tanpa diiringi tendensi apapun.

Selain itu para tokoh organisasi masyarakat juga mempunyai pandangan tersendiri tentang *money politic*. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat yang terbesar di Indonesia. Begitupun juga di

¹⁷Ibid.,3.

wilayah Ponorogo kedua organisasi tersebut mendominasi organisasi-organisasi yang ada. Mayoritas masyarakat muslim di wilayah Ponorogo sebagian besar sangat dekat dengan ajaran NU dan Muhammadiyah, sehingga pendapat para tokoh kedua ormas Islam tersebut cenderung mereka jadikan panutan dalam kegiatan sehari-hari.

Namun terdapat perbedaan pendapat antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang *money politic*. Ada yang berpendapat bahwa *money politic* itu hukumnya halal atau diperbolehkan.¹⁸ Dan ada juga yang berpendapat bahwa *money politic* hukumnya haram.¹⁹ Perbedaan pendapat ini tentu saja karena perbedaan dasar hukum yang mereka gunakan. Dan mengenai praktek *money politic* yang dikritisi oleh tokoh NU dan Muhammadiyah belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat di Ponorogo dan masih sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji terkait akad *money politic* serta dasar hukum menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Melihat uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁸Abid Mufarihin, *Hasil Wawancara*, 13 Desember 2017.

¹⁹Maftuh Bahrul Ilmi, *Hasil Wawancara*, 28 Desember 2017

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo tentang akad *Money Politic*?
2. Bagaimana *Istidlāl* pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo tentang *Money Politic*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo tentang akad *Money Politic*.
2. Untuk mengetahui *Istidlāl* pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang *Money Politic*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan atau manfaat pemikiran yang berarti terkait dengan *money politic* khususnya bagi kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Ponorogo.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam melaksanakan suatu tindakan khususnya dalam proses pemilu (pemilihan umum) bagi kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo

E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan beberapa penelusuran terhadap karya ilmiah berupa skripsi, sejauh ini penulis menemukan sudah ada beberapa skripsi yang membahas mengenai yang sama, di antaranya adalah:

Anik Kristianingsih, (2008). Dalam skripsinya “Mendapatkan Pekerjaan Melalui Penyuapan:Tinjauan Teori *Rishwah*”. Dari analisa yang disimpulkan bahwa penyuap dan penerima suap adalah haram hukumnya. Hal ini dalam kaitannya dengan penerimaan CPNS, baik yang menyuap dan menerima suap dan dengan janji akan mengusahakan menjadi PNS adalah melanggar hukum agama. Allah akan melaknat pemberi suap, penerima suap atau perantara di antara keduanya. Maka bagi penyuap maupun penerima suap dalam kaitannya dengan penerimaan CPNS adalah mereka telah melakukan tindak pidana, atau melanggar hukum agama dan hukum negara. Karena telah melakukan tindak kejahatan secara terorganisir dalam satu kesatuan. Adapun tentang gaji yang diperoleh seorang PNS yang telah melakukan suap adalah ada yang mengatakan bahwa gaji yang didapat seorang PNS walaupun melakukan itu sah dan halal. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa apapun hasilnya kalau

didapat dengan jalan haram, maka tetaplah haram. Disini gaji PNS yang didapat dengan suap itu menjadi tidak sah, antara gaji dan suap tidak bisa dipisahkan, karena gaji tersebut adalah hasil dari sebab itu sendiri.²⁰

Wenistya Puji Arlinda (2016). Dalam skripsinya “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kota Madiun Tentang BPJS”. Dari pembahasan skripsi ini disimpulkan sebagai berikut (1) Pendapat mengenai BPJS kesehatan menurut Pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Madiun terbagi menjadi dua golongan pendapat. Sebagian besar yaitu empat tokoh yaitu: Gus Sofa, bapak Iskandar, bapak Dahlan dan bapak Sutomo berpendapat akad BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan syariat karena didasari tolong menolong “*akad tabaruu*”. Sedangkan dua tokoh lain yaitu bapak Rhokani dan bapak Nasir bahwa akad BPJS Kesehatan kurang sesuai dengan syariat karena terdapat *gharar*. Sedangkan untuk denda sebagian besar para tokoh tidak membolehkan adanya denda karena bersifat memaksa, sedangkan dua tokoh lain Gus sofa dan bapak Nasir membolehkannya,(2) Istimbat Hukum yang digunakan oleh para tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Madiun telah sesuai dengan pengambilan hukum dalam Islam karena dasar hukum yang digunakan adalah al-Quran dan al-hadith. Sebagian besar para tokoh

²⁰Anik Kristianingsih, “Mendapatkan pekerjaan Melalui Penyipuan:Tinjauan Teori *Rishwah*” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo,2008)

menggunakan al-Quran dalam berpendapat dan sebagian kecil menggunakan al-hadith.²¹

Mat Supriansyah (2017). Dalam skripsinya “*Money Politic* dalam Pemilu Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa hukum Islam dan Undang-undang memandang *money politic* sebagai perbuatan yang dilarang dan akibat dari perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai Undang-undang yang berlaku. Perbedaan keduanya memandang *money politic* tidak terlalu eksplisit yakni sumber hukum Islam bersumber dari Al-quran dan al-hadis, sedangkan Undang-undang bersumber dari manusia atau peraturannya dibuat oleh manusia.²²

Dari skripsi-skripsi yang telah ada tersebut sudah ditemukannya pembahasan mengenai fenomena-fenomena baru yang marak berkembang di masyarakat. Tetapi penulis belum menemukan adanya penelitian yang secara spesifik membahas mengenai “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah Ponorogo Tentang *Money Politic*”.

Dalam penelitian ini penulis terkonsentrasi pada pembahasan realitas yang terjadi di Ponorogo yaitu *money politic* yang sering terjadi pada proses pemilihan umum (PEMILU). Kenyataan inilah yang mendorong penulis untuk

²¹Weanistya Puji Arlinda, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah Kota Madiun Tentang BPJS Kesehatan” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

²²Mat Supriansyah, “*Money Politic* dalam Pemilu Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang” *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017).

meneliti bagaimana sebenarnya pandangan tokoh organisasi terbesar di Indonesia memandang *money politic*.

F. Metode Penelitian

Untuk menelaah hasil penelitian secara benar, tidak cukup sekedar melihat apa yang ditemukan peneliti, akan tetapi juga bagaimana peneliti sampai pada temuannya berdasarkan kelebihan dan keterbatasan metode yang digunakannya. Metode penelitian adalah teknik-teknik spesifik dalam penelitian.²³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.²⁴ Penelitian ini fokus dengan memetakan pendapat para ulama. Pendapat itu adalah pendirian dari seseorang yang dapat di amati dari apa yang di ucapkn dengan apa yang di tuliskan, oleh sebab itu penelitian ini akan menitikberatkan pada data-data

²³Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rusdakarya, 2013), 146.

²⁴Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

dari hasil wawancara dan tulisan para informan yang dipilih secara *purposive*.²⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai pengamat penuh, yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi dilapangan.²⁶

3. Lokasi Penelitian

Adapun subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang berwenang, yaitu para tokoh NU dan Muhammadiyah Ponorogo, di mana organisasi masyarakat tersebut sangat dominan dan merupakan organisasi terbesar di Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- b. Data tentang pandangan dan alasan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh Muhammadiyah di Ponorogo tentang *money politic*.

²⁵Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Cet ke-6 (Bandung: Alfabeta, 2008), 15.

²⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rodakarya, 2000), 3.

c. Data mengenai *Istidlāl* yang digunakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh Muhammadiyah di Ponorogo tentang *money politic*.

d. Sumber Data

Data yang diperoleh dari lapangan atau data primer yang merupakan data utama yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, serta dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Ponorogo. Yang dimaksud tokoh di sini adalah orang-orang yang berpengaruh di masyarakat lingkungannya dan masih sebagai pengurus organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, ustadh atau kyai adalah sebagai berikut:

1) Tokoh Nahdlatul Ulama

- a. Bapak Drs. KH. Moh. Muhsin.
- b. Bapak KH. Abid Mufarihin. SE.
- c. Bapak KH. Sayuti Farid. SH. MSI.

2) Tokoh Muhammadiyah

- a. Bapak Drs. H. Maftuh Bahrul Ilmi, MH.
- b. Bapak Drs. H. Muh. Mansur.
- c. Bapak H. Syarifan Nurjan, SAg. MA.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.²⁷ Yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh penulis kepada *responden* yaitu: para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri maupun orang lain.²⁸ Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka) dengan penalaran deduksi yaitu uraian dimulai dari paparan teori yang bersifat umum kemudian data diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 138.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian*, 240.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (trust worthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.²⁹ Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik *triangulasi*.³⁰

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangannya. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.³¹

²⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 173.

³⁰Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1982), 248.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian*, 273.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Memuat tentang pendahuluan yang mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini meliputi sub bab: pertama, latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah yang disusun secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Ketiga, tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti sesuai rumusan masalah yang disusun. Keempat, manfaat penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat. Kelima, kajian pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah diteliti dan berhubungan dengan skripsi ini serta menjelaskan perbedaannya dengan skripsi ini. Keenam, metode penelitian memuat langkah-langkah dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

BAB II: *MONEY POLITIC, RISHWAH, HADIAH, TIPOLOGI, DAN METODE ISTINBAT*

Money Politic ini sebagai teori yang penulis gunakan, yang didalamnya mengkaji tentang teori yang melandasi dan mendukung penelitian ini. Yang meliputi pengertian *money politic*, unsur *money politic*, kategori akad dalam *money politic*, dasar larangan *money politic*, dan sebab terjadinya *money politic*. Sedangkan *rishwah*, dan hadiah merupakan kategori akad-akad yang ada dalam *money politic*. Untuk Tipologi dan Metode *Istinbāt* adalah teori yang penulis gunakan untuk menganalisa hasil yang didapat di lapangan.

BAB III: PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PONOROGO TENTANG *MONEY POLITIC*


Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu: gambaran umum mengenai tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo, pandangan tentang pengertian dan akad *money politic*, serta yang *Istidlāl* dipakai.

BAB IV: ANALISA PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PONOROGO TENTANG *MONEY POLITIC*

Pada bab ini, penulis menganalisa hasil data lapangan. Yaitu analisa hukum Islam terhadap Pandangan tokoh dan *Istidlāl* Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang *Money Politic*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir penelitian yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan serta saran-saran dalam penelitian pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang *money politic*.



BAB II

MONEY POLITIC, RISHWAH, HADIAH, TIPOLOGI DAN METODE ISTINBAT

A. *Money Politic*

1. *Pengertian Money Politic*

Money politic menurut Faisal Basri, adalah setiap pemberian bantuan, baik dalam bentuk uang maupun non uang yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi dalam pemilihan umum. Kolaborasi dengan uang sebagai perekat, dapat terjadi antara sesama anggota kelompok strategis ataupun dengan elite politik dengan masa paling bawah.³² Sedangkan menurut buku yang ditulis (Ahmad Khoirul Umam) yang berjudul *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* menyebutkan, *money politic* yaitu penggunaan uang sebagai sarana untuk menggapai kekuasaan politik.³³

Dari pengertian tentang *money politic* di atas dapat disimpulkan bahwa *money politic* diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengatakan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan

³²Toni Andrianus Pito, *Mengenal Teori-teori Politik*, 283.

³³Ahmad Koirul umam, *Kiai Dan Budaya Korupsi Di Indonesia*, 7.

itu terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara.³⁴

Penelitian ini penting dilakukan untuk melacak pandangan tokoh agama Islam khususnya dari pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo berkaitan dengan pemberian sejumlah uang (*money politic*) yang diberikan kepada masyarakat umum, panitia penyelenggara ketika dalam proses pemilihan umum (pemilu), dan juga diberikan kepada tokoh agama Islam.

Dalam penelitian awal *money politic* sulit dibedakan, sebab bantuan tersebut selain diberikan secara langsung kepada perorangan juga diberikan untuk pembangunan renovasi masjid, pembenahan selokan, yang diberikan dari calon kepala desa, calon legislatif, bupati ataupun gubernur, yang diberikan melalui tim suksesnya. Jelasnya pemberian uang atau barang dari para calon kepala daerah tersebut pada umumnya dimaksudkan untuk menarik calon pemilih, sehingga akan memilihnya dalam pemilu. Sebab uang atau bantuan yang diberikan secara mudah memiliki daya tarik yang kuat dalam kehidupan manusia seperti dikemukakan Herbert E. Alexander yang dikutip S. Rosyad bahwa uang merupakan medium atau alat yang signifikan untuk menguasai energi dan sumber daya, maka sejak awal uang memiliki karakteristik yang khas, yaitu dapat mudah dipindahkan juga mudah

³⁴Dedi Irawan, "Study Tentang Politic Uang (*money politic*) Dalam Pemilu Legislatif 2014", *Ilmu pemerintahan*, 4, (2015), 1726.

ditukarkan tanpa meninggalkan jejak tentang sumbernya.³⁵ Hal ini dapat menjadi keuntungan nyata dalam politik, sehingga sepintas memiliki masalah bagi pemberi hibah dan *money politic* dengan mendapatkan suara dan penerima (pemilih) mendapatkan materi atau uang. Tetapi ketika mereka terpilih atau menjabat sebagai kepala desa, atau anggota dewan biasanya tak datang lagi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, atau rumah ibadah.

2. Unsur-unsur *Money Politic*

Adapun unsur-unsur praktik *money politic* adalah:

- a. Penerima uang atau hartamoney politic.
- b. Pemberi uang atau hartamoney politic.
- c. *Money politic* yang berupa uang atau harta yang diberikan.³⁶

3. Dasar Hukum *Money Politic*

Larangan dalam melakukan *money politic* sudah dijelaskan di dalam Undang-undang Pemilihan Umum No. 3 Tahun 1999 pasal 73 ayat (3) yang bunyinya sebagai berikut:

Barang siapa waktu diselenggarakan Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik upaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih ataupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara

³⁵La Jamaa' La Suderman," Hibah Money Politic Dalam Pemilu dan Pilkada (Pandangan Tokoh Agama di Kota Ambon Terhadap Hibah dan Money Politic) Perspektif sosiologi dan Politik Hukum", *Fikratuna*, 2, (2016), 37.

³⁶Abdullah bin Abdul muhsin, *Jariimatur Rasyati Fisy-Syarii'atil Islamiyati* (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi) (Jakarta: Gema insani 2001), 11.

paling lama (3) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

Selain itu dalam Islam perbuatan ini juga dilarang berdasarkan firman Allah Q.S an-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ³⁷

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."³⁸

4. Sebab Praktik *Money Politic*

Ada beberapa penyebab banyak rakyat terlibat dalam *money politic* yaitu:

- 1) Sudah tradisi
- 2) Haus kejayaan
- 3) Lingkungan yang mendukung
- 4) Hukum yang bisa dibeli
- 5) Lemah iman
- 6) Masyarakat miskin
- 7) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang *money politic*
- 8) Kebudayaan³⁹

³⁷al-Quran, 4: 29.

³⁸Departemen Agama RI, *Syamil Al-quran Terjemah Perkata*, (t.tp: Sygma, t.th), 83.

B. *Rishwah*

1. Pengertian *Rishwah*

Secara etimologis, kata *rishwah* berasal dari kata kerja "رشا-يرشو" yang *masdar* atau verbal nounnya bisa dibaca رِشْوَةٌ، رَشْوَةٌ atau رُشْوَةٌ (atau huruf ra'nya dibaca kasrah *fathah* atau *dammah*) berarti الجعل, upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzur juga mengemukakan penjelasan Abdul Abbas tentang makna *rishwah* yang mengatakan bahwa makna *rishwah* terbentuk dari kalimat رشل الفرخ anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.⁴⁰

Secara terminologis, *Rishwah* adalah tindakan pemberi harta atau benda lainnya untuk membatalkan hak milik orang lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001, menyuap dianggap korupsi karena memenuhi unsur, "Setiap orang memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya".⁴¹

³⁹Mat Supriansah, "Money Politic Dalam Pemilu Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang", 22.

⁴⁰M. Nurul Irfan, *Ahkam Jurnal Ilmu-ilmu Syari'ah dan Hukum* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 166.

⁴¹Magfur Ahmad, "Fiqih Anti Korupsi Madzhab Negara Memadu *Hukum Islam dan Hukum Nasional*." *Hukum Islam(JHI)*, 1, (2014), 35-36.

Al-Shan'ani merumuskan, *Rishwah* adalah upaya memperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu. Praktik *rishwah* terasa lebih nyata dalam proses persidangan di pengadilan melibatkan pihak-pihak tertentu dengan hakim. Sebab itu rumusan yang klasik menyatakan bahwa *rishwah* adalah segala sesuatu yang diberikan kepada seorang hakim atau keinginannya terpenuhi termasuk korupsi, dalam rumusan fuqoha disebut *rishwah* (suap). Suap selalu melibatkan dua pihak atau lebih.⁴² Kajian *al-rishwah* umumnya hanya difokuskan kepada kasus orang-orang yang berperkara yang terlibat di dalam *qadli* (hakim) dan pihak yang berperkara.

Kajian *al-rishwah* yang hanya memfokuskan kepada peradilan adalah suatu hal yang wajar dan bukannya tanpa dasar sebab di satu sisi al-Quran surat al-Baqarah ayat:188 mengindikasikan *al-rishwah* ke arah orang-orang yang berperkara di pengadilan, disisi lain peluang besar terjadinya suap-menyuap berada dalam peradilan karena di pengadilan terdapat orang-orang yang berperkara yang berupaya memenangkan kepentingannya.⁴³

Dijelaskan dalam pengertian lain *rishwah* adalah harta yang diberikan seseorang kepada hakim, pemerintah, aparat negara, atau pihak lain dengan tujuan memberikan keputusan yang menguntungkan kepada pemberi

⁴²Ibid., 37.

⁴³Coirotnunisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fonis Hukuman Percobaan Pada Tindak Pidana Korupsi" Skripsi (Semarang: UIN Semarang, 2014), 21.

suap atau memutuskan hukum sesuai dengan pemberi suap.⁴⁴ Di samping itu *rishwah* (suap-menyuap) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar.⁴⁵ Dan dapat diartikan juga *rishwah* adalah agar hakim memutuskan hukum dengan tidak benar atau hakim tersebut tidak memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.⁴⁶

Jadi perbuatan yang dikategorikan *al-rishwah* di atas baik secara langsung atau tidak langsung sangat merugikan masyarakat. Salah satu pihak yang terlibat dalam *rishwah* adalah orang yang sebenarnya diberi amanat oleh masyarakat untuk mengemban tugas dalam rangka merealisasikan kemaslahatan masyarakat. *Al-rishwah* yang dia lakukan mengakibatkan kerugian masyarakat, dengan demikian dia telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh masyarakat sehingga untuk kedepannya masyarakat tidak akan percaya lagi dengan ucapannya apabila tidak sesuai dengan apa yang diperjuangkan ketika masa pencalonan.

Persamaan *money politic* dengan *rishwah* adalah sama-sama dilarang menurut hukum positif maupun hukum Islam. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

⁴⁴Hifdzil Alim, *Jihad NU Melawan korupsi* (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), 132.

⁴⁵Abdullah bin Abdul muhsin, *Suap dalam Pandangan Hukum Islam*, 9.

⁴⁶Mustafa Dib Al-bugha, *Fikih Manhaji jilid 2* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012),

- 1) Latar belakang hukum yang diperbandingkan keduanya sangat jauh berbeda hukum Islam dari Allah sedangkan hukum positif berasal dari pikiran manusia yang masih membutuhkan kesempurnaan.
- 2) Dari sisi pengamalan, hukum Islam seseorang yang mengamalkan ahklak yang buruk, maka akan mendapatkan dosa bahkan pembalasanya bisa besok di akhirat. Sedangkan hukum positif apabila seseorang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan apabila sudah dihukum maka setatus selanjutnya sudah bebas.
- 3) Hukum Islam bersifat mutlak sedangkan hukum positif bersifat nisbi.⁴⁷

2. Unsur- Unsur *Rishwah*

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam *rishwah* antarlain:

- a. Pemberi *rishwah* (*ar-rashi*) adalah orang yang memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.
- b. Penerima *rishwah* (*al-murtashi*) adalah orang menerima materi.
- c. Harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana mendapatkan sesuatu.⁴⁸

3. Dasar Hukum *Rishwah*

Undang-undang No. 3 tahun 1999 Pasal 73 ayat (3) tentang Pemilihan

Umum bahwa:

⁴⁷Anas Aswar, "Kyai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasyah Syar'iyah," *Agama dan Hak Asasi Manusia*, 2, (2016), 235.

⁴⁸Coirounnisa, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fonis Hukuman Percobaan Pada Tindak Pidana Korupsi*", 26.

Barang siapa waktu diselenggarakan Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik upaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih ataupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama (3) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

Undang-undang inilah yang menjadi salah dasar dilarangnya *rishwah*.

Selain itu dalam al-Quran juga sudah dijelaskan dalam Surat al-Maidah ayat 42.

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۖ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم ۖ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ
وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ⁴⁹

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.⁵⁰

⁴⁹al-Quran,5: 42.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Syamil Al-Qur'an Terjemah Perkata*, 115.

Dijelaskan pula dalam surat lain yaitu dalam al-Quran surat an-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ⁵¹

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."⁵²

Sementara kelompok ulama lain, yaitu mayoritas yuris (*jumhur al-fuqaha*) memberikan pengecualian. Dengan kata lain, pada kasus tertentu *rishwah* diperbolehkan.⁵³ Hal ini dikemukakan sebagai alasan pengecualian adalah dalam rangka mengambil hak yang menjadi miliknya. Seseorang berkeyakinan, hak tersebut tidak akan diberikan kepadanya kecuali ia telah memberi sejumlah harta kepada pihak lain. Pada contoh kasus lain diperbolehkannya melakukan *rishwah* untuk menghindari dari perbuatan zalim yang diyakini akan mengancam dirinya. Sementara dalam waktu yang lama ia tidak dapat menghindari bahaya itu, kecuali ia memberikan sejumlah uang kepada orang yang berniat melakukan kezaliman tersebut.⁵⁴

Dalam kasus seperti ini, menurut mayoritas ulama pihak yang berdosa adalah orang yang mengambil suap, sedangkan yang memberi suap tidak

⁵¹al-Quran, 4: 29.

⁵²Departemen Agama RI, *Syamil Al-Qur'an Terjemah Perkata*, 83.

⁵³Faris Khoirul Anam, *Suap Tidak Haram* (Yogyakarta: Nusantara Press, 2016), 24.

⁵⁴Ibid. 25.

berdosa. Dalil ini adalah hadith riwayat Ahmad dari Umar bin al-Khatab, bahwa Rasulullah Saw bersabda:⁵⁵

إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَأَعْطِيهَا إِيَّاهُ فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَابُطُهَا، وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلَّا نَارٌ،
قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلِمَ تَعْطِيهِمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ يَأْبُونَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي، وَيَأْتِي
اللَّهُلِيُّ الْبُخْلَ

Artinya: Sesungguhnya salah seorang dari mereka pasti meminta kepadaku suatu permintaan. Aku lalu memberikannya kepadanya, lalu orang itu pergi membawanya di bawah ketiak. Tidaklah hal itu kecuali (sebagai api). “Umar bertanya, Wahai Rasulullah, mengapa engkau memberi mereka? Nabi menjawab, Karena mereka enggan kecuali meminta kepadaku, dan Allah enggan aku (memiliki) sifat kikir.

Dalam hadith tersebut dijelaskan, Nabi memberi mereka harta, padahal harta itu haram bagi mereka. Nabi melakukan hal itu untuk menghindarkan diri beliau dari sifat bakhil atau kikir.⁵⁶

C. Hadiah

1. Pengertian hadiah

Hadiah menurut Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Wa 'Adillatuh* mendefinisikan hadiah adalah suatu pemberian diserahkan kepada orang yang diberi hadiah sebagai ungkapan rasa hormat atau kasih sayang.⁵⁷

Dalam pengertian lain dijelaskan hadiah merupakan suatu perilaku sosial

⁵⁵Ibid. 26.

⁵⁶Ibid.

⁵⁷Aggota IKAPI JAYA, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, 311.

ekonomi bahwa seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan.⁵⁸

Adapun Islam berkenaan dengan hukum memberi dan menerima hadiah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Diperbolehkan memberikan hadiah

Memberi hadiah dan menerimanya serta membalas kepada pemberi hadiah itu diperbolehkan (tidak dimakruhkan) sesama memberi hadiah orang Islam. Hukum ini disepakati oleh mayoritas ulama walaupun ada sebagian yang memakruhkannya. Hadiah yang diberikan melahirkan kasih sayang dalam hati, sangat wajar jika Rasulullah Saw menganjurkan saling memberi dan menerima hadiah, karena faedah dan manfaatnya sangat besar bagi umat Islam. Memberikan hadiah ialah dibolehkan.⁵⁹ Hal ini dijelaskan berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Quran surat an-Nisa'4: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا⁶⁰

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan

⁵⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Mua'amalah Klasik dan Kontemporer*, 262.

⁵⁹ Sayuti, "Al-Risalah", *Forum Kajian Hukum dan sosial Kemasyarakatan*, 1, (2016),

⁶⁰ Al-quran,4: 4.

senang hati, maka makanlah (ambilillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁶¹

b. Larangan memberikan hadiah

Dalam pemberian hadiah juga ada larangan-larangan yang harus dihindari, seperti memberi hadiah kepada pejabat. Dalam hal ini Nabi menjelaskan sebab diharamkan menerima hadiah (pemberian) yaitu kaitannya dengan jabatan. Lain halnya dengan hadiah kepada bukan pejabat (petugas). Hadiah semacam itu sangat dianjurkan. Bila dilacak secara lebih jauh pengertian hadiah (pemberian) dalam hadith di atas adalah (*rishwah*).⁶²

Pernyataan asy-Syafi'i memuat beberapa bentuk hadiah yang diharamkan yang mungkin diterima pejabat (pegawai) dari pemberian hadiah yaitu:

- a. Hadiah pemberi dengan maksud si pemberi mendapat haknya lebih cepat dari waktunya yang semestinya.
- b. Hadiah dari pemberi dengan maksud si pemberi bermaksud memperoleh sesuatu yang bukan haknya, seperti hakim menerima suap dari tergugat atau terdakwa agar kasusnya dimenangkan atau dibebaskan dari tuntutan hukuman, padahal bukti-bukti sebenarnya membuktikan sebaliknya.
- c. Hadiah pemberi dengan maksud pejabat bersangkutan membebaskan dari seluruh atau sebagian kewajiban yang seharusnya ditunaikan,

⁶¹Departemen Agama RI, *Syamil Al-Qur'an Terjemah Perkata*, 77.

⁶²Syamsul Anwar, "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Hukum*, (2008), 22.

seperti hadiah yang diterima petugas pajak dari wajib pajak agar kewajiban pajak diperkecil.

- d. Hadiah yang dikategorikan sebagai korupsi (pemerasan), yaitu bentuk korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyyuapan guna untuk mencegah kerugian yang akan mengancam diri, kepentingan orang-orang atau hal-hal yang penting baginya.⁶³

2. Unsur-unsur Hadiah

- a. Pemberi hadiah

Adalah orang yang berhak memperedarkan hartanya dan dimiliki barang yang diberikan.

- b. Penerima hadiah

Berhak memiliki, tidak sah memberi kepada anak yang masih ada didalam kandungan seorang ibu, begitu juga wali terhadap harta benda yang diamanatkan kepada mereka.

- c. Adanya ijab-qabul

Adalah seorang yang memberikan hadiah harus dengan kata-kata memberikan kepada penerima.

- d. Ada barang yang dihadiahkan

⁶³Ibid.23.

Adapun barang yang harus diberikan sebagai hadiah haruslah memenuhi persyaratan yaitu barang itu harus dapat dijual.⁶⁴

3. Syarat-syarat Hadiah

Adapun syarat-syarat hadiah dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

- a. Pemberi hadiah memiliki sesuatu yang diberikan.
- b. Pemberi hadiah bukan orang yang dibatasi haknya artinya yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
- c. Pemberi hadiah adalah orang dewasa, berakal dan cerdas. Tidak disyaratkan penghibah itu harus muslim.
- d. Pemberi hadiah tidak dipaksa sebab hadiah merupakan akad yang disyaratkan ada kerelaan.⁶⁵

4. Dasar Hukum Hadiah

Berbagai dalil dalam ayat al-Quran yang menganjurkan berbuat baik dan tolong menolong antara lain sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁶⁶

⁶⁴Budi Susanto, “Praktek Money Politic Pilkades ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar kabupaten Kampa” *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), 29.

⁶⁵Imam Ibnu Hajar, “Pembatalan Akad Deposito Mudharabah Sisuka Sebelum Jatuh Tempo dan Penarikan Hadiyahnya di KJKS Semarang jawa tengah Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 43.

⁶⁶Al-Quran, 5: 2.

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”.⁶⁷

5. Hikmah Pemberian Hadiah

Dalam kehidupan sehari-hari dianjurkan untuk saling bantu membantu dalam kebaikan, Sebagaimana dianjurkan oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw.

Adapun hikmah atas disyariatkan memberikan hadiah, diantaranya adalah:

- a. Untuk menghilangkan penyakit dengki, yang merupakan penyakit hati yang merusak nilai-nilai keimanan.
- b. Memberi hadiah dapat mengasihi, mencintai dan menyayangi.
- c. Hadiah dapat menghilangkan rasa dendam.⁶⁸

D. Tipologi

1. Pengertian Tipologi

Perkembangan pemikiran Islam selalu mengalami perubahan dan perluasan kualitas keilmuan. Dalam pandangan sejarah terdapat beberapa tipologi pemikiran Islam berdasarkan masa dan dominasi pemikiran. Tipologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Dalam pengertian lain tipologi adalah pengetahuan yang

⁶⁷Departemen Agama RI, *Syamil Al-Qur'an Terjemah Perkata*, 106.

⁶⁸Ismail Nawawi, *Fikih Mua'amalah Klasik dan Kontenprer*, 263.

berusaha menggolongkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu seperti karakteristik, sifat kepribadian, prinsip dan sebagainya.⁶⁹


2. Tipologi Pemikiran Ulama

Islam sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci al-Quran dan dinamika sejarah mengalami proses dialektika penafsiran yang terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Singkatnya setiap umat muslim memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya. Dalam konteks inilah terdapat dinamika pergulatan wacana diskursus dalam pemikiran hukum Islam dengan berbagai varian dalam memahami hukum Islam.

Ada beberapa tipologi gerakan pemikiran Islam kontemporer di Indonesia yang secara berurutan membagi pemikikiran tersebut pada beberapa varian, di antaranya:

- a. Fundamentalis, yaitu pemikiran yang sepenuhnya percaya pada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternative bagi kebangkitan Islam dan manusia. Bagi mereka Islam telah mencakup segala aspek kehidupan sehingga tidak memerlukan segala teori dan metode dari luar, apalagi barat. Garapan utamanya adalah menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya sekaligus peradaban dengan menyerukan untuk kembali pada sumber asli (al-Quran dan sunnah) dan mempraktekkan ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan Rasul dan khulafa' al-rashidin.

⁶⁹Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 171.

- 
- b. Tradisionalis (salaf). Yaitu model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi mereka segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh ulama terdahulu. Perbedaan kelompok ini dengan fundamentalis terletak pada penerimaannya pada tradisi. Fundamentalis membatasi tradisi yang diterima hanya sampai pada khulafa' al-rashidin, sedangkan tradisionalis melebarkan sampai pada salaf al-shalih, sehingga mereka bisa menerima kitab-kitab klasik sebagai bahan rujukan.
- c. Reformis. Yaitu model pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran baru. Menurut mereka Islam telah mempunyai tradisi yang bagus dan mapan akan tetapi tradisi ini tidak dapat langsung diaplikasikan melainkan harus dibangun kembali secara baru dengan kerangka berfikir modern dan prasyarat rasional. Karena itu mereka berbeda dengan tradisionalis yang menjaga dan menerima tradisi seperti apa adanya.
- d. Postradisionalis. Yaitu model pemikiran yang berusaha mendekonstruksi warisan Islam yang berdasarkan standar modern. Model ini sesungguhnya sama dengan reformis yang menerima tradisi dengan interpretasi baru. Perbedaannya, postradisionalis mensyaratkan dekonstruktif atas tradisi, bukan sekedar rekonstruktif, sehingga yang absolute menjadi relatif dan yang ahistoris menjadi historis.

- e. Modernis. Yaitu model pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional ilmiah dan menolak kecenderungan mistik. Menurut tradisi masa lalu sudah tidak relevan sehingga harus ditinggalkan. Karakter utama gerakannya adalah keharusan berpikir kritis dalam soal keagamaan dan kemasyarakatan.⁷⁰

E. *Istinbāt* Hukum

1. Pengertian *Istinbāt*

Kata *Istinbāt* bila dihubungkan dengan hukum seperti dijelaskan oleh Muhammad bin ‘Ali al-Fayyumi ahli bahasa arab dan fikih berarti upaya menarik hukum dari al-Quran dan Sunnah dengan jalan ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata (jahada) yang berarti penerusan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan. Secara bahasa berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang berarti kemampuan, potensi dan kapasitas. Ijtihad menurut bahasa adalah mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk mengeluarkan *Istinbāt* hukum syara’ dengan demikian metode ijtihad tidak berlaku di bidang teologi dan ahklak.⁷¹

2. Dasar *Istinbāt*

Dalam Islam telah diperintahkan untuk mengembalikan sesuatu yang diperbedakan kepada al-Quran dan Sunnah, seperti menyamakan hukum

⁷⁰Aksin Wijaya, *Menusantarakan Islam* (Yogyakarta: LKIS, 2008), 52.

⁷¹Maliano Perdana, “Studi Analisis Istimbath Hukum Imam Malik Tentang Mut’ah Bagi Wanita Yang Telah di Talak”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 52.

sesuatu yang tidak tegas hukumnya dengan sesuatu yang disebutkan dalam al-Quran karena persamaan ‘illatnya. Seperti praktik *qiyas* (analogi).

Dasar perintah istinbath tersebut sebagai berikut:

a. Al-Quran surat an-Nisa’ ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁷²

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷³

b. Hadith

Diantara As-sunnah ialah hadith nabi yang diriwayatkan oleh Baghawi dan Mu’adz bin Jabal sebagai berikut:

عَنْمُعَاذِ بْنِرَسُولِ اللَّهِصَبَعْتُمْعَاذًاالسَّالِمِينَفَقَالَ : كَيْفَتَقَضَى؟ فَقَالَ : أَقْضِبِمَا فِ كِتَابِ اللَّهِ.
قَالَ : فَإِنلَمْيَكُنْ فِ كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ : فِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ.
قَالَ : فَإِنلَمْيَكُنْ فِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِصَبَعْتُمْعَاذًاالسَّالِمِينَفَقَالَ : أَجْتَهْدُرَأْيِي.
قَالَ :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُوقِفُ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ . الترمذی

⁷²Al-quran, 4:59.

⁷³Departemen Agama RI, *Syamil Al-Qur'an Terjemah Perkata*, 90.

Artinya: Dari Mu'adz, bahwasanya Rasulullah Saw mengutus Mu'adz ke Yaman. Beliau Saw bersabda, “Bagaimana kamu memutuskan perkara?”. (Mu'adz menjawab), “Saya memutuskan dengan hukum yang ada di dalam kitab Allah”. Rasulullah Saw bersabda, “Kalau tidak terdapat di dalam kitab Allah?”. Mu'adz berkata, “Saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah”. Rasulullah Saw bersabda, “Kalau tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah Saw?”. Mu'adz menjawab, “Saya berijtihad dengan pendapatku”. Rasulullah Saw bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah”.⁷⁴

Hadith ini diriwayatkan Muadz bin Jabal ketika ia diutus ke Yaman menjawab pertanyaan Rasulullah dengan ia memutuskan hukum dengan menjelaskan secara berurutan yaitu dengan al-Quran, sunnah, dan kemudian melakukan ijtihad.

c. Dalil 'aqli (rasio)

Sebagaimana diketahui, bahwa agama yang dibawa nabi Muhammad adalah agama yang terakhir dimana akan bermunculan peristiwa dan semua peristiwa itu memerlukan ketentuan hukum. Jika ijtihad tidak dibenarkan dalam menetapkan suatu hukum, sedangkan *nash-nash* yang ada jumlahnya terbatas, maka manusia ini akan mengalami kesulitan dalam menetapkan hukum mengenai suatu peristiwa. Untuk mengatasi hal semacam itu harus ada jalan keluarnya, yaitu ijtihad sebagaimana yang dicontohkan oleh Muadz bin Jabal tersebut.⁷⁵

⁷⁴HR. Tirmidzi juz 2, 394.

⁷⁵Maliano Perdana, “Studi Analisis Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Mut'ah Bagi Wanita Yang Telah di Talak”, 55.

3. Metode *Istinbāt*

a. Dalil-dalil Syara'

Menurut ahli uşul ialah suatu yang dapat dijadikan bukti dengan sudut pandang yang benar mengenai perbuatan manusia secara pasti atau dugaan. Berdasarkan penelitian telah ditetapkan bahwa dalil syara' yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat: al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Namun ada juga sebagian umat Islam yang menggunakan dalil lain yang digunakan untuk menetapkan hukum syara'. Hukum syara' yang masih diperselisihkan ada enam macam, yaitu: al-Istihsān, Maşlahah Mursalah, al-Istihsab, al-'Urf, Madhhab Şahabi, Shar'u Man Qablana.⁷⁶

b. Kaidah Ushul Fiqh

Panggilan hukum *nash* melalui pendekatan lafal adalah penerapan yang membutuhkan beberapa faktor pendukung yang dibutuhkan yaitu penguasaan terhadap ma'na (pengertian) dari lafal-lafal *nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalalahnya apakah menggunakan *mantuq lafdhi* atukah masuk *dalālah* yang menggunakan pendekatan *mafhūm* yang diambil dari konteks kalimat, mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi ibarat-ibarat *nash*, kemudian pengertian

⁷⁶Ibid., 56.

yang dapat difahami dari lafal *nash* apakah berdasarkan ibarat *nash* dan lain sebagainya.⁷⁷



⁷⁷Ibid., 61.

BAB III

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PONOROGO TENTANG *MONEY POLITIC*

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya memeluk agama Islam. Namun banyak yang mengamalkan ajaran Islam hanya dengan melihat dan mendengar dari orang lain, yakni para pengemuka agama, guru, kyai, tokoh masyarakat, atau bahkan tetangga sebelah rumahnya, yang tanpa berusaha untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum bertaklid.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat (ormas) yang bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam (fiqh) yang dari sebagian masyarakat ada yang mengikuti fatwa-fatwa tersebut. Di dalam NU yang bertugas mengeluarkan fatwa disebut dengan Bahthul Masāil, sedangkan untuk Muhammadiyah disebut dengan Majelis Tarjih. Semua fatwa-fatwa ataupun keputusan dari kedua ormas tidak ada paksaan untuk menjalankannya. Semua itu merupakan kewajiban bagi mereka untuk menjawab permasalahan-permasalahan *fiqhiyyah* yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga untuk menjelaskan secara sistematis kepada masyarakat baik anggota dari ormas tersebut maupun kepada masyarakat umum. Bahkan tidak jarang ormas tersebut menjadi konsultan dalam permasalahan keluarga maupun masalah yang lain.

A. Tokoh Nahdlatul Ulama Ponorogo

1. Kriteria Informan

Tokoh merupakan sosok yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat baik pedesaan ataupun perkotaan. Keberadaan seorang tokoh diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan agama dari segi manapun. Fatwa-fatwanya pun berpengaruh dalam menyelesaikan hukum. Dan yang dimaksud tokoh disini adalah orang-orang yang termasuk dalam kepengurusan organisasi aktif di Nahdlatul Ulama Ponorogo.

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi tentang *money politic* pada tokoh-tokoh berikut:

a. Bapak KH. Drs. Muh. Muhsin

Beliau lahir di Nganjuk, pada tanggal 11 Oktober 1960. Beliau berkecimpung di organisasi Nahdlatul Ulama' Ponorogo sejak tahun 1995 sebagai waki Khatib di Nahdlatul Ulama Cabang Ponorogo. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Rais di NU Cabang Ponorogo. Selain aktif di NU, beliau juga aktif di Pengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ponorogo dan menjabat sebagai koordinator Komisi Fatwa Hukum dan Perundang-undangan. Beliau juga salah satu Dosen Syari'ah IAIN Ponorogo sampai sekarang.

- b. Bapak KH. Abid Mufarihin, SE.

Beliau adalah salah satu dari anggota dalam pengurusan Nahdlatul Ulama Cabang Ponorogo masa khidmad 2014-2021 yang membidangi Advokasi dan Perhimpunan Aset dan Syuriah. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Selain itu beliau juga seorang pengajar di beberapa Pondok Pesantren yang ada di Ponorogo, seperti Pondok Pesantren KH. Syamsudin, Pondok Pesantren Ali Muttaqin Patihan Wetan, Pondok Pesantren Chasanul Hidayah Bajang Balong, dan Pondok Pesantren yang ada di Cekok Babadan.

- c. Bapak KH. Imam Sayuti Farid, SH. M.S.I.

Beliau adalah pengasuh pondok pesantren “*Ittihadul Ummah*” Jarakan Ponorogo. Beliau aktif dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama’ Cabang Ponorogo sebagai Rais Syuriah. Beliau juga aktif di kepengurusan MUI Cabang Ponorogo sebagai ketua. Selain itu beliau juga pernah menjadi Rektor di INSURI Ponorogo.

2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Ponorogo Tentang Akad *Money Politic*

- a. Bapak KH. Drs. Muh. Muhsin

Menurut beliau *money politic* secara bahasa fiqih sama dengan *rishwah*. Hukum asalnya adalah haram baik yang menerima suap atau yang memberi harta suap. Dalam *rishwah* bentuknya dari kalangan tinggi ke bawah disebut *money politic*. Akan tetapi seiring dalam

perkembangan hukum, kasus *money politic* diperbolehkan dan dihukumi halal dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan. *Money politic* yang diperbolehkan adalah bagi orang yang bermain *money politic* dalam rangka meraih haknya. Seperti contoh calon pegawai negeri sipil yang lulus ujian seluruh persyaratan, akan tetapi SK tidak segera keluar maka diperbolehkan membayar (*money politic*) jika dikhawatirkan akan terjadi kekosongan orang baik. Sama halnya dengan dalam pilkada seorang calon yang secara administrasi sudah lolos dalam pencalonan pilkada dan memberikan uang atau barang kepada masyarakat akan tetapi tidak akan mempengaruhi dalam proses pemilu maka hal tersebut diperbolehkan.⁷⁸

b. Bapak KH. Abid Mufarihin, SE.

Menurut pandangan beliau *money politic* adalah sama dengan *rishwah* secara umum hukum *rishwah* adalah haram. Akan tetapi ada beberapa kasus yang diperbolehkan dan dihalalkan untuk melakukan *money politic*. Hal ini dalam kasus ingin menjadi seorang hakim. Ketika seorang calon hakim atau lawannya dilihat dari segi keilmuannya dan latar belakang sudah diketahui bahwa tidak akan dapat menegakkan hukum saat ini atau tidak mampu dalam menyelesaikan persoalan hukum bahkan justru akan merusak penegakan hukum, dan sedangkan dirinya yakin bahwa ketika menjadi hakim dapat menegakkan hukum

⁷⁸ Muhsin, *Hasil Wawancara*, 4 Februari 2018.

dengan baik (ketika daerah tertentu lemah dalam penegakan hukum) maka diperbolehkan untuk melakukan *money politic* bahkan hukumnya adalah farḍu khifayah.

Sedangkan dalam kasus pemilu para calon saat ini memberikan sejumlah uang atau barang secara tidak langsung untuk mempengaruhi masyarakat dan hal ini tidak diperbolehkan (haram). Diperbolehkan memberikan barang atau uang kepada masyarakat ketika seseorang dari calon tersebut sudah terpilih dalam pemilu dan itu kategori sedekah.⁷⁹

c. Bapak KH. Imam Sayuti Farid, SH. M.S.I.

Beliau berpendapat *money politic* sama dengan *rishwah*. Menurut beliau bahwa akad *money politic* dalam pilkada oleh seorang calon pemimpin Kepala Desa, Bupati, Gubernur atau yang lainnya itu tidak diperbolehkan apabila pemberian itu disertai dengan perjanjian yang jelas antara pemberi dan penerima, yang berkeharusan untuk memilih yang memberi atau calon pejabat. Akan tetapi jika pemberian *money politic* diberikan dengan tidak ada perjanjian yang jelas maka diperbolehkan (dihalalkan) baik yang memberi ataupun yang menerima. Namun apabila menggunakan perjanjian yang jelas orang yang menerima uang itu boleh menerima boleh juga tidak menerima, seperti:

1. Tidak boleh dengan alasan apabila si pemberi (calon) tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin atau pejabat.

⁷⁹ Abid Mufarihin, *Hasil Wawancara*, 25 Januari 2018.

2. Boleh apabila seorang calon memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin atau pejabat.⁸⁰

3. *Istidlāl*

- a. Bapak KH. Drs. Muh. Muhsin

Dalil yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum oleh Bapak KH. Drs. Muh. Muhsin merupakan penjelasan dari kitab sebagai berikut:

وَمِنْهَا أَخَذَ الرَّشْوَةَ وَلَوْ بِحَقٍّ وَإِعْطَا وَهَذَا بَيَّاطِلٌ إِلَى أَنْ قَالَ ... أَوْ لِيَحْكُمَ لَهُ بِحَقٍّ
أَوْ لِدَفْعِ ظُلْمٍ أَوْ لِيَنَالَ مَا يَسْتَحِقُّهُ فَسَقَ الْأَخْذَ فَقَطُّ وَمَ يَأْتِمُّ الْمُعْطَى لِإِضْطِرَّارِهِ
لِلتَّوَصُّلِ لِحَقِّهِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ⁸¹

Artinya: Dan sebagian para hakim untuk mendapatkan suap walau dengan perkara yang hak dan memberikan dengan cara yang batil sampai dia mengatakan ...untuk menghukumi dengan perkara yang hak atau menolak dengan perbuatan dzalim supaya memperoleh sesuatu dengan kebenarannya maka rusak untuk memperolehnya. Maka tidak berdosa bagi yang memberikan karena terputusnya untuk mendapatkan haknya dengan jalan yang ia dapat.

- b. Bapak KH. Abid Mufarihin, SE.

Pendapat yang dikemukakan Bapak KH. Abid Mufarihin, SE. di atas berdasarkan penjelasan dalam kitab sebagai berikut:

(قَائِدَةٌ) فِي الرَّزْكَشِيِّ. لَوْ بَدَّلَ لَهُ مَالًا لِيَحْكُمَ لَهُ بِالْحَقِّ جَازَ وَإِنْ حَرَمَ الْقَبُولُ.⁸²

⁸⁰ Imam Sayuti Farid, *Hasil Wawancara*, 5 Februari 2018.

⁸¹ Muhammad Ibn Salim, *Is'adur Rofiq Juz 2* (t.tt: Al-Haramain, t.th), 100.

Artinya: Dalam kitab Zarkasy dijelaskan “Boleh memberikan harta atau uang kepada hakim agar menghukumi dengan hukum yang benar walaupun haram bagi hakim untuk menerimanya”.

c. Bapak KH. Imam Sayuti Farid, SH. M.S.I.

Dari uraian yang beliau kemukakan diperbolehkan melakukan *money politic* dengan syarat-syarat berdasarkan kitab *Is‘adur Rofiq* sebagai berikut:

وَمِنْهَا أَخَذَ الرِّشْوَةَ وَلَوْ بِحَقٍّ وَإِعْطَا وَهِيَ بَيَاطِلٌ إِلَى أَنْ قَالَ ... أَوْ لِيَحْكُمَ لَهُ بِحَقٍّ
أَوْ لِدَفْعِ ظُلْمٍ أَوْ لِيَنْتَلِ مَا يَسْتَحِقُّهُ فَسَقَّ الْأَخْذِ فَقَطَّ وَمَا يَأْتِمُّ الْمُعْطَى لِاضْطِرَّارِهِ
لِلتَّوَصُّلِ لِحَقِّهِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ⁸³

Artinya: Dan sebagian para hakim untuk mendapatkan suap walau dengan perkara yang hak dan memberikan dengan cara yang batil sampai dia mengatakan... untuk menghukumi dengan perkara yang hak atau menolak dengan perbuatan dzalim supaya memperoleh sesuatu dengan kebenarannya maka rusak untuk memperolehnya. Maka tidak berdosa bagi yang memberikan karena terputusnya untuk mendapatkan haknya dengan jalan yang ia dapat.

Selain itu juga berdasarkan penjelasan dalam *Kitab al-Jamal bab 5* sebagai berikut:

(قَائِدَةٌ) فِي الزَّرَكَشِيِّ . لَوْ بَدَّلَ لَهُ مَالًا لِيَحْكُمَ لَهُ بِالْحَقِّ جَازَ وَإِنْ حَرَمَ الْقَبُولَ

⁸² Syekh Sulaiman bin Manshur al-Ijaili al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal bab 5* (Beirut-Lebanon: Ihya' al-Turast al-'Arabi, t.th), 348.

⁸³ Muhammad Ibn Salim, *Is'adur Rofiq Juz 2*, 100.

Artinya: Dalam kitab Zarkasy dijelaskan “Boleh memberikan harta atau uang kepada hakim agar menghukumi dengan hukum yang benar walaupun haram bagi hakim untuk menerimanya”⁸⁴.

Dari beberapa pemaparan tokoh Nahdlatul Ulama yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa melakukan *money politic* dihalalkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dari seorang calon pemimpin (pejabat). Adapun syarat-syarat yang dipenuhi antara lain memenuhi administrasi pencalonan, memiliki ilmu cukup untuk menjadi pemimpin dan diyakini bahwa lawannya tidak cakap untuk menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Akan tetapi dari tokoh di atas ada perbedaan yaitu dalam melakukan *money politic* diperbolehkan hanya untuk si pemberi (calon pejabat) saja, dan ada juga yang menerima juga diperbolehkan.

Dari tokoh yang membolehkan melakukan *money politic* untuk si pemberi dan penerima dengan syarat-syarat adalah Bapak KH. Sayuti Farid, SH. M.S.I. Sedangkan tokoh yang membolehkan melakukan *money politic* hanya dari pemberi dan tidak boleh bagi penerima adalah, Bapak KH. Abid Mufarihin, SE. dan Bapak KH. Drs. Muh. Muhsin.

Semua para tokoh Nahdlatul Ulama yaitu, Bapak KH. Abid Mufarihin, SE., Bapak KH. Drs. Muh. Muhsin Dan Bapak KH. Sayuti Farid, SH.M.S.I, membolehkan melakukan *money politic* dengan ketentuan dan syarat-syarat

⁸⁴ Syekh Sulaiman bin Manshur al-Ijaili al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal* 5, 348.

(*pengecualian hukum rishwah*) yang harus dipenuhi dengan berdasarkan penjelasan dalam hadith.

Seperti yang telah diuraikan di atas maka secara eksplisit dapat disederhanakan pada tabel sebagai berikut:

| No. | Nama Tokoh | Pandangan | <i>Istidlāl</i> |
|-----|-----------------------------|--|---|
| 1. | KH. Drs. Muh. Muhsin | <i>Money politic</i> secara bahasa fiqih sama dengan <i>rishwah</i> . Hukum asalnya adalah haram baik yang menerima suap atau yang memberi harta suap. Namun seiring perkembangan hukum kasus <i>money politic</i> diperbolehkan dan dihalalkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan. <i>Money politic</i> yang diperbolehkan adalah bagi orang yang bermain <i>money politic</i> dalam rangka meraih haknya. | <p>وَمِنْهَا أَخَذَ الرَّشْوَةَ وَلَوْ بِحَقٍّ وَأَعْطَا وَهِيَ بِنَاطِلٍ إِلَى أَنْ قَالَ: أَوْ لِيُحْكَمَ لَهُ بِحَقٍّ أَوْ لِدَفْعِ ظُلْمٍ أَوْ لِيَنْتَلِ مَا يَسْتَحِقُّهُ فَسَقَّ الْأَخْذِ فَقَطَّ وَهِيَ يَا تَمَّ الْمُعْطَى لِإِضْطِرَارِهِ لِلتَّوَصُّلِ لِحَقِّهِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ</p> |
| 2. | KH. Abid Mufarihin, SE. | Menurut pandangan beliau <i>money politic</i> sama dengan <i>rishwah</i> yang secara umum hukum <i>rishwah</i> adalah haram. Akan tetapi ada beberapa kasus yang diperbolehkan dan dihalalkan untuk melakukan <i>money politic</i> . | <p>(قَائِدَةٌ) فِي الرَّكْشَى . لَوْ بَدَّلَ لَهُ مَالًا لِيُحْكَمَ لَهُ بِالْحَقِّ حَازَ وَإِنْ حَرَمَ الْقَبُولَ</p> |
| 3. | KH. Sayuti Farid, SH.M.S.I. | Beliau berpendapat <i>money politic</i> sama dengan <i>rishwah</i> . Menurut beliau bahwa akad <i>money politic</i> dalam pilkada oleh seorang calon pemimpin Kepala Desa, Bupati, Gubernur atau yang lainnya itu tidak diperbolehkan jika pemberian itu disertai dengan perjanjian. Akan tetapi jika pemberian | <p>a. Kitab. وَمِنْهَا أَخَذَ الرَّشْوَةَ وَلَوْ بِحَقٍّ وَأَعْطَا وَهِيَ بِنَاطِلٍ إِلَى أَنْ قَالَ: أَوْ لِيُحْكَمَ لَهُ بِحَقٍّ أَوْ لِدَفْعِ ظُلْمٍ أَوْ لِيَنْتَلِ مَا يَسْتَحِقُّهُ فَسَقَّ الْأَخْذِ فَقَطَّ وَهِيَ يَا تَمَّ الْمُعْطَى</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p><i>money politic</i> diberikan dengan tidak ada perjanjian yang jelas maka diperbolehkan baik yang memberi ataupun yang menerima dihukumi halal.</p> | <p>لَا ضَرْارَ لِلتَّوَصُّلِ لِحَقِّهِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ</p> <p>b. Kitab (فَائِدَةٌ) فِي الزَّرْكَشِيِّ . لَوْ بَدَّلَ لَهُ مَالًا لِيُحْكَمَ لَهُ بِالْحَقِّ حَازًا وَإِنْ حَرَمَ الْقَبُولَ</p> |
|--|---|---|

B. Tokoh Muhammadiyah Ponorogo

1. Kriteria Informan

Tokoh merupakan sosok yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat baik pedesaan ataupun perkotaan. Keberadaan seorang tokoh diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan agama dari segi manapun. Fatwa-fatwanya pun berpengaruh dalam menyelesaikan hukum. Dan yang dimaksud tokoh disini adalah orang-orang yang termasuk dalam kepengurusan organisasi aktif di Muhammadiyah Ponorogo.

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi tentang *money politic* pada tokoh-tokoh berikut:

- a. Bapak Drs. H. Maftuh Bahrul Ilmi, MH.

Beliau saat ini adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo periode 2015-2020. Selain aktif dalam kepengurusan di organisasi Muhammadiyah, beliau juga seorang pegawai Kementerian

Agama (KEMENAG) di Ponorogo bagian PAIS. Kesibukannya selain menjadi Pegawai Kementerian Agama dan Muhammadiyah, beliau juga ketua biro haji dan umrah “KBIH Surya Mabruur”.

b. Bapak Drs. Muh. Mansur

Beliau adalah alumni Universitas Sunan Kalijaga Jogjakarta. Beliau juga salah satu tokoh besar di kalangan organisasi Muhammadiyah Ponorogo. Sejak muda sudah aktif dalam kepengurusan organisasi Muhammadiyah, dan sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo yang membidangi Majelis Pendidikan Kader dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik.

c. Bapak H. Syarifan Nurjan, SAg. MA.

Beliau adalah salah satu tokoh besar di kalangan organisasi Muhammadiyah Ponorogo, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo periode 2015-2020 yang membidangi Majelis Pembina Kesehatan Umum dan Majelis Lingkungan Hidup. Selain aktif di Muhammadiyah beliau juga seorang ustadz atau pengajar sekaligus pengurus di “Yayasan Tuna Netra” di jalan Ukel Ponorogo.

2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Ponorogo Tentang Akad *Money politic*

a. Bapak Drs. H. Maftuh Bahrul Ilmi, MH.

Menurut beliau *money politic* adalah politik uang. Yaitu suatu pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih ataupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Menurut ahli politik adalah suatu tindakan penyuapan berupa uang atau barang yang ditukar dengan posisi atau jabatan yang bertujuan untuk memperoleh suara dari para pemilih yaitu masyarakat yang mengikuti pemilu, agar dapat terpilih menduduki posisi jabatan yang diinginkan.⁸⁵

b. Bapak Drs. Muh. Mansur

Menurut beliau *money politic* dalam kalangan politisi muslim disebut dengan sedekah politik, dan harus menyediakan uang untuk partai politik dari yang mencalonkannya, yang disebut dengan mahar politik. Kalau memberi untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih dari si pemberi berarti termasuk oknum yang tidak jujur tidak amanah, dan itulah yang disebut sistem transaksional (jual-beli) dan tidak diperbolehkan atau haram.

Sebab terjadinya *money politic* di Indonesia menimbulkan sistem politik secara langsung dan masyarakat belum siap. Sehingga biaya kampanye sangat tinggi dan membebani para calon bupati atau wakil rakyat. Wakil rakyat yang akan dipilih harus menyediakan uang banyak

⁸⁵ Maftuh Bahrul Ilmi, *Hasil Wawancara*, 29 Januari 2018.

yang melebihi pendapatan mereka, maka dari itulah yang menyebabkan korupsi.⁸⁶

c. Bapak H. Syarifan Nurjan, SAg. MA.

Pendapat beliau *money politic* disebut dengan istilah politik uang maksudnya adalah meraih jabatan tertentu dengan uang yang digunakan memaksa atau transaksi perolehan suara. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah demokrasi dalam memilih pemimpin baik itu eksekutif ataupun legislatif dengan perolehan suara rakyat yang terbanyak. Pola ini sering-sering dengan *money politic* dengan tidak memperhatikan kemampuan, keahlian, dan kejujuran dalam berpolitik. Sebagaimana yang diketahui bahwa unsur-unsur *money politic* adalah adanya pesta demokrasi. Orang-orang yang dipilih dalam pesta demokrasi dan uang sebagai alat untuk mengundang masa dengan cara tidak benar.⁸⁷ Dan ini hukumnya haram.

3. Istidlāl

a. Bapak Drs. H. Maftuh Bahrul Ilmi, MH.

Politik uang menurut beliau dikategorikan tindakan pidana sebagaimana disebutkan Undang-Undang No. 3 tahun 1999 Pasal 73 ayat (3) yang berbunyi, "Barang siapa pada saat diselenggarakannya pemilihan umum menurut Undang-Undang ini dengan pemberian atau

⁸⁶ Muh. Mansur, *Hasil Wawancara*, 31 Januari 2018.

⁸⁷ Syarifan Nurjan, *Hasil Wawancara*, 10 Maret 2018.

janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”.

Praktik *money politic* juga melanggar agama baik pemberi dan penerima dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilaknat Allah Swt. Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ⁸⁸

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.⁸⁹

Selain itu juga berdasarkan Hadith dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Saw bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

⁸⁸ Al-quran, 2: 188.

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Syamil Al-Qur'an Terjemah Perkata*, 35.

Artinya: “Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum”.⁹⁰

b. Bapak Drs. Muh. Mansur

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

Artinya: “Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum”.⁹¹

c. Bapak H. Syarifan Nurjan, SAg. MA.

Menurut beliau politik uang dikategorikan tindakan pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1999 Pasal 73 ayat (3) yang berbunyi, ”Barang siapa pada saat diselenggarakannya pemilihan umum menurut Undang-Undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”

Dari uraian di atas pandangan tokoh Muhammadiyah Ponorogo terhadap *money politic* secara eksplisit dapat disederhanakan pada tabel sebagai berikut:

⁹⁰ Hadis Riwayat Ahmad II/387 No. 9019.

⁹¹ Ibid.

| | Nama Tokoh | Pandangan Tokoh | Istidlāl |
|----|---------------------------------|--|---|
| 1. | Drs. H. Maftuh Bahrul Ilmi, MH. | Menurut beliau <i>money politic</i> adalah “politik uang”. Yaitu suatu pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih ataupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. | <p>a. Al-quran وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ</p> <p>b. Hadith لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ</p> <p>c. Undang-undang UU No. 3 tahun 1999 Pasal 73 ayat (3), yang berbunyi: ”Barang siapa pada saat di selenggarakannya pemilihan umum menurut Undang-Undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu</p> |
| 2. | Drs. Muh. Mansur | Menurut beliau <i>money politic</i> dalam kalangan politisi muslim disebut dengan sedekah politik, dan harus menyediakan | لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ |

| | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| | | <p>uang untuk partai politik yang mencalonkannya, yang disebut dengan mahar politik. Kalau untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih maka tidak diperbolehkan atau haram.</p> | |
| 3. | H. Syarifan Nurjan, SAg. MA | <p>Pendapat beliau <i>money politic</i> disebut dengan istilah politik uang maksudnya adalah meraih jabatan tertentu dengan uang yang digunakan memaksa atau transaksi perolehan suara. Dan ini hukumnya haram.</p> | <p>UU No. 3 tahun 1999 Pasal 73 ayat (3), berbunyi: "Barang siapa pada saat diselenggarakannya pemilihan umum menurut Undang-Undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.</p> |

BAB IV

ANALISA PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH PONOROGO TENTANG *MONEY POLITIC*

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Padangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammdiyah Ponorogo Tentang *Money Politic*

Perbedaan pendapat dalam masalah fiqh bukan lagi menjadi suatu hal yang baru. Dari zaman Rasulullah Saw masih hidup hingga beliau wafat sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Pasca Rasulullah Saw wafat perbedaan pendapat itu melahirkan madzhab-madzhab, dimana madzhab-madzhab ini juga sering terjadi perbedaan pendapat dan tidak mungkin menemukan kesepakatan. Karena antara mereka mempunyai dasar hukum sendiri-sendiri.

Perbedaan adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan lagi, lebih-lebih dalam permasalahan fiqh yang mana dasar hukum utamanya adalah al-Quran dan sunnah. Namun para fuqaha' dalam pengambilan hukum (*istinbāt*) antara fuqaha' yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan. Belum lagi bicara tentang masalah situasi dan kondisi (sosial dan politik) dimana penetapan hukum Islam serta ayat-ayat al-Quran dan hadith yang dijadikan sebagai sumber hukumnyapun berbeda-beda.

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya memeluk agama Islam. Namun banyak yang mengamalkan ajaran Islam hanya

dengan melihat dan mendengar dari orang lain, yakni para pengemuka agama, guru, kyai, tokoh masyarakat, atau bahkan tetangga sebelah rumahnya, yang tanpa berusaha untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum bertaklid.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat (ormas) yang bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam (fiqh) yang mana dari masyarakat ada yang mengikuti fatwa-fatwa tersebut. Di dalam NU yang bertugas mengeluarkan fatwa disebut dengan Bahthul Masā'il, sedangkan untuk yang Muhammadiyah disebut dengan Majelis Tarjih. Semua fatwa-fatwa ataupun keputusan dari kedua ormas tidak ada paksaan untuk menjalankannya. Semua itu merupakan kewajiban bagi mereka untuk menjawab permasalahan-permasalahan *fiqhiyyah* yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga untuk menjelaskan secara sistematis kepada masyarakat baik anggota dari ormas tersebut maupun kepada masyarakat umum. Bahkan tidak jarang ormas tersebut menjadi konsultan dalam permasalahan keluarga maupun masalah yang lain.

Seiring perkembangan zaman persaingan dalam dunia politikpun semakin memanas. Banyak di antara mereka menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaan. Salah satu yang terjadi di masyarakat pada saat ini yaitu *money politic* atau politik uang. *Money politic* bukanlah hal yang asing lagi di kalangan masyarakat bahkan sudah dianggap menjadi suatu hal yang wajar. Bahkan pemilihan bupati dan wakil bupati atau calon kepala daerah dari dulu

hingga kini tak jauh berbeda sebagaimana dalam pemilihan kepala desa yang kekuatan utamanya adalah uang.

Para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah mengeluarkan pendapatnya masing-masing terkait *money politic* ini khususnya mengenai akad *money politic*. Berbicara masalah *money politic*, perlu dipahami sebelumnya bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Dan untuk mencapai tujuan tersebut *money politic* menjadi salah satu jalan keluar yang mereka pilih.

Money politic ini secara bahasa fiqh sama dengan *rishwah* yang hukum asalnya haram baik bagi yang menerima suap maupun yang memberi suap. *Money politic* merupakan suatu pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih ataupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Yang mana pembelian ini bisa dilakukan dengan menggunakan uang ataupun barang. Karena akad yang digunakan dalam *money politic* ini sama dengan *rishwah* maka para tokoh berpendapat bahwa *money politic* hukumnya haram. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh tokoh Muhammadiyah Bapak Drs. H. Maftuh Bahrul Ilmi, MH, Bapak Drs. Muh. Mansur, dan Bapak H. Syarifan Nurjan, S.Ag. MA. Menyatakan bahwa *money politic* yang termasuk dalam *rishwah* ini dapat merugikan orang lain yang menjadi lawannya. Selain itu juga merusak nilai-nilai

yang seharusnya ditegakkan oleh penerima *rishwah*, yang memakan harta hasil *rishwah* yang sesungguhnya memakan yang bukan haknya. Artinya disamping secara hukum ia bersalah menerima uang, barang dan lain-lain yang dilarang, ia juga memakan harta kekayaan dari perbuatan yang tidak dibenarkan.

Namun ada yang berpendapat lain yaitu Bapak KH. Muh. Muhsin. Beliau merupakan Wakil Rais di Nahdlatul Ulama (NU) cabang Ponorogo serta salah satu Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Beliau mengatakan bahwa hukum asal dari *money politic* itu sama dengan *rishwah* yaitu hukumnya haram. Akan tetapi seiring dalam perkembangan hukum kasus *money politic* diperbolehkan dan dihalalkan dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan. *Money politic* yang diperbolehkan itu adalah bagi orang yang bermain *money politic* dalam rangka meraih haknya. Pendapat ini selaras dengan pendapat yang diutarakan oleh Bapak KH. Abid Mufarihin, SE, dan Bapak KH. Imam Sayuti Farid, SH. M.S.I. yang mana beliau-beliau ini merupakan pengurus dari ormas Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo. Parktek *money politic* ini tidak semua hukumnya haram ada pengecualian yang dihalalkan untuk melakukannya. Salah satunya dalam kasus ingin menjadi seorang hakim. Ketika seorang calon hakim atau lawannya dilihat dari segi keilmuannya dan latar belakang sudah diketahui bahwa tidak akan dapat menegakkan hukum saat ini atau tidak mampu dalam menyelesaikan persoalan hukum bahkan justru akan merusak penegakan hukum, dan sedangkan dirinya yakin bahwa ketika menjadi hakim dapat menegakkan hukum dengan baik

(ketika daerah tertentu lemah dalam penegakan hukum) maka diperbolehkan untuk melakukan *money politic* bahkan hukumnya adalah fardhu khifayah.

Dari pendapat yang dikemukakan di atas, diketahui terdapat dua golongan besar. Pertama, semua tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa akad *money politic* ini sama dengan *rishwah* dan hukumnya haram. Dari analisa ini dapat disimpulkan tipologi pemikiran yang sesuai adalah tipologi pemikiran fundamentalis yaitu pemikiran yang sepenuhnya percaya pada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan Islam dan manusia. Golongan ini berusaha menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya sekaligus peradaban dengan menyerukan untuk kembali pada sumber asli (al-Quran dan sunnah) Kedua, semua tokoh Nahdlatul Ulama (NU) berpendapat bahwa hukum asal dari *money politic* itu sama dengan *rishwah* yaitu hukumnya haram. Akan tetapi seiring dalam perkembangan hukum kasus *money politic* diperbolehkan dan dihalalkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan. Dari analisa ini dapat disimpulkan tipologi pemikiran yang sesuai adalah tipologi pemikiran Islam tradisional. Yaitu model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan yang masih terikat kuat dengan pemikiran-pemikiran ulama fiqh, hadith, tasawuf, tafsir dan tauhid.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Dalil Hukum (*Isti'dlāl*) Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama(NU) dan Muhammadiyah Ponorogo Tentang *Money Politic*

Setiap pendapat pasti mempunyai dalil hukum tertentu. Demikian juga pendapat di atas yang dikemukakan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo juga berlandaskan pada dalil hukum tertentu.

Kelompok pertama yang menggunakan dalil hukum al-Quran dalam menolak akad *money politic* adalah Bapak Drs. H. Maftuh Bahrul Ilmi, MH dari Muhammadiyah yaitu berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 188, dengan alasan bahwa *money politic* atau *rishwah* merupakan jalan untuk memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dan ini hukumnya haram.

Kelompok kedua yang menggunakan dalil hukum hadith yaitu Bapak Drs. Muh. Mansur dari Muhammadiyah dan juga Bapak Drs. H. Maftuh Bahrul Ilmi, MH. dari Muhammadiyah yang mana di samping menggunakan dasar al-Quran beliau juga menggunakan dasar hadith. Untuk mengemukakan pendapatnya yaitu hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mana Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum.

Semua para tokoh Nahdlatul Ulama yaitu, Bapak KH. Abid Mufarihin, SE., Bapak KH. Drs. Muh. Muhsin Dan Bapak KH. Sayuti Farid, SH.M.S.I, membolehkan melakukan *money politic* dengan ketentuan dan syarat-syarat (*pengecualian hukum rishwah*) yang harus dipenuhi dengan berdasarkan hadith.

Kelompok ketiga yang menggunakan dasar ijtihad ulama adalah Bapak KH. Muh. Muhsin dan Bapak KH. Abid Mufarihin, SE. dari tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) yang memperbolehkan *money politic* bagi orang yang bermain *money politic* dalam rangka meraih haknya. Yang ditegaskan dengan berdasarkan kitab *Is'adur Rofiq Juz 2, halaman 100* dan dalam *Kitab al-Jamal 5halaman, 348*.

Kelompok keempat yang menggunakan dasar Undang-undang adalah Bapak Drs. H. Maftuh Bahrul Ilmi, MH, dan Bapak H. Syarifan Nurjan, S Ag. MA yang mengkategorikan *money politic* termasuk dalam tindak pidana. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Pemilu No. 3 tahun 1999 Pasal 73 ayat (3), yang berbunyi "Barang siapa pada saat diselenggarakannya pemilihan umum menurut Undang-Undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun".

Penggunaan al-Quran dan hadith sebagai sumber hukum oleh para tokoh di atas memang benar adanya. Sebagaimana dalam Hukum Islam al-Quran merupakan sumber utama atau pokok hukum Islam yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, jika akan menggunakan sumber hukum selain al-Quran maka harus sesuai dengan petunjuk al-Quran dan tidak boleh bertentangan dalam al-Quran.

Memang belum ada *nash* yang membahas secara eksplisit mengenai hukum akad *money politic*. Karena *money politic* merupakan tradisi baru yang semakin marak dilakukan di kalangan masyarakat. Untuk menjawab permasalahan ini para tokoh di atas melakukan metode *Istinbāt* hukum yang mendekati dari sifat maupun pelaksanaan *money politic* guna untuk mendatangkan masalah dan menghindarkan kemadharatan. Hal inipun juga dilakukan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo. Mereka mendasarkan pendapat mereka mengenai *money politic* pada ijtihad ulama. Dan hal ini dibenarkan dalam Hukum Islam. Karena ijtihad ulama merupakan sumber hukum setelah al-Quran dan hadith. Dengan menggunakan metode *Istinbāt maṣlahah*. Yaitu untuk memperoleh haknya.

Untuk mencapai kesempurnaan hukum yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya diperintahkan untuk taat kepada Allah Swt, kepada Rasulullah Saw, serta kepada pemerintah. Dalam masyarakat Islam ada tiga kategori hukum yang berlaku yaitu *syara'*, *fiqh*, dan *siyashah syariah*. Dan Undang-undang merupakan salah satu hasil dari *siyashah syari'* ahtersebut. Penggunaan dasar Undang-Undang dalam penetapan hukum ini dibenarkan menurut hukum Islam karena dalam Islam pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan suatu kebijakan yang dikehendaki guna mencapai kemaslahatan melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu.

Maka dari itu dalil hukum yang dikemukakan oleh para tokoh di atas sudah sesuai dengan apa yang ada dalam syari'at Islam. Yaitu dengan menggunakan dasar al-Quran, hadith, ijtihad ulama dan *siyasah syariah*. Dimana tokoh Muhammadiyah Ponorogo lebih cenderung pada dasar al-Quran, hadith, dan *siyasah syari'ah* dalam menentukan *Istinbāt* hukum. Sedangkan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo lebih dominan dengan dasar hadith dan metode *Istinbāt maṣlahah* dalam penentuan hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan penelitian dan analisa dalam pembahasan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat mengenai akad *money politic* menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Ponorogo terbagi menjadi dua golongan. Ketiga tokoh NU menjelaskan bahwa akad dasar dari *money politic* sama dengan *rishwah*, yang hukum asalnya haram baik bagi yang menerima suap maupun yang memberi suap. Namun diperbolehkan dan dihalalkan melakukan *money politic* dengan ketentuan dan syarat-syarat (*pengecualian hukum rishwah*) yang harus dipenuhi dengan berdasarkan penjelasan dalam hadith. Tipologi pemikiran yang sesuai dengan tokoh NU adalah tipologi pemikiran Islam tradisional yaitu model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan yang masih terikat kuat dengan pemikiran-pemikiran ulama fiqh, hadith, tasawuf, tafsir dan tauhid. Sedangkan ketiga tokoh Muhammadiyah menyatakan akad *money politic* yang termasuk dalam *rishwah* atau suap ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang lain yang menjadi lawannya. Dan ini hukumnya haram. Tipologi pemikiran yang sesuai dengan pemikiran tokoh Muhammadiyah adalah tipologi pemikiran fundamentalis yaitu pemikiran yang sepenuhnya percaya pada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan Islam dan manusia. Golongan ini berusaha menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya sekaligus

peradaban dengan menyerukan untuk kembali pada sumber asli (al-Quran dan sunnah).

2. *Istidlāl* yang digunakan para tokoh NU dan Muhammadiyah Ponorogo untuk menentukan *Istinbāt* hukum mengenai akad *money politic* telah sesuai dengan hukum Islam karena yang mereka gunakan adalah al-Quran, hadith, ijtihad ulama dan *siyashah syari'ah*. Dimana tokoh Muhammadiyah Ponorogo lebih cenderung pada al-Quran, hadith, dan *siyashah syari'ah* dalam menentukan *Istinbāt* hukum mengenai akad *money politic*. Sedangkan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo lebih dominan pada hadith dan ijtihad ulama dengan menggunakan metode *Istinbāt maṣlahah*.

B. Saran

1. Dari kedua organisasi NU dan Muhammadiyah masih ada perbedaan tentang menjawab persoalan-persoalan kaitanya dengan persoalan hukum yang belum ditetapkan haram halal atau masih dalam perdebatan. Maka tidaklah saling menyalahkan karena semua menjawab dengan dalil yang jelas atau berdasar dari al-Quran, hadith dan Ijtihad ulama.
2. Apabila penulis dalam menulis skripsi ini masih banyak kekurangan mohon saran dan kritik untuk mengoreksi menjadi yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Magfur. "Fiqih Anti Korupsi Madzhab Negara Memadu *Hukum Islam dan Hukum Nasional*." *Hukum Islam (JHI)*. 1. 2014.
- Al Bassam. *Taudhih Al Ahkam Min Bulughul Al Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Alim, Hifzdhil. *Jihad NU Melawan korupsi*. Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016.
- Andrinus Pito, Toni Andrinus. *Mengenal Teori-teori politik Cet 3*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.
- Anggota IKAPI JAYA, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.
- Anwar, Syamsul. "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Hukum*. 2008.
- Aswar, Anas. "Kyai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasyah Syar'iyah," *Agama dan Hak Asasi Manusia*, 2, 2016.
- Bahrul Ilmi, Maftuh. *Hasil Wawancara*, 28 Desember 2017.
- Bin Abdul muhsin, Abdullah. *Jariimatur Rasyati Fisy-Syar'ii'atil Islamiyati* (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi). Jakarta: Gema insani 2001.
- Coirotnunisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fonis Hukuman Percobaan Pada Tindak Pidana Korupsi" *Skripsi*. Semarang: UIN Semarang, 2014.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Departemen RI. *Al-qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: PT Tiga Serangkai, 2007.
- Dib Al-bugha, Mustafa. *Fikih Manhaji jilid 2*. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: PT Raja Grafindo, 2017.
- Gatara, Sahid. *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Hadis Riwayat Ahmad II/387 No. 9019.

Hadis Riwayat Tirmidzi juz 2, 394.

Ibn Salim. Muhammad. *Is'adur Rofiq Juz 2*. t.tt: Al-Haramain, t.th.

Ibnu Hajar, Imam. "Pembatalan Akad Deposito Mudharabah Sisuka Sebelum Jatuh Tempo dan Penarikan Hadiyahnya di KJKS Semarang jawa tengah Menurut Hukum Islam", *Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Irawan, Dedy. "Study Tentang Politic Uang (*money politic*) Dalam Pemilu Legislatif 2014", *Ilmu pemerintahan*, 4, 2015.

Irfan, M Nurul. *Ahkam Jurnal Ilmu-ilmu Syari'ah dan Hukum*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Ismatullah, Dedi. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.

Khoirul Anam, Faris. *Suap Tidak Haram*. Yogyakarta: Nusantara Press, 2016.

Kristianingsih, Anik. "Mendapatkan pekerjaan Melalui Penyuapan: Tinjauan Teori *Riswah*" *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008.

La Suderman, La Jamaa "Hibah Money Politic Dalam Pemilu dan Pilkada (*Pandangan Tokoh Agama di Kota Ambon Terhadap Hibah dan Money Politic*) Perspektif sosiologi dan Politik Hukum", *Fikratuna*, 2, 2016.

Mahdi, Imam. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2011.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.

Mansur, Muh. *Hasil Wawancara*, 31 Januari 2018.

Mufarihin, Abid. *Hasil Wawancara*, 13 Desember 2017.

Muhsin, Moh. *Hasil Wawancara*, 4 Februari 2018.

Muhsin, Ibnu Abdullah. *Suap dalam Pandangan Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.


- Mujib, Abdul. *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Mua'alah Klasik dan Kontenprer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Nurjan, Syarifan. *Hasil Wawancara*, 10 Maret 2018.
- Perdana, Maliano. "Studi Analisis Istimbath Hukum Imam Malik Tentang Mut'ah Bagi Wanita Yang Telah di Talak". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Pramono, Fajar. Muhamad. *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah*. Ponorogo: Cv Adi Citra Cemerlang, 2013.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Sayuti. "Al-Risalah". *Forum Kajian Hukum dan sosial Kemasyarakatan*. 1, 2016.
- Singarimbun dan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1982.
- Supriansyah, Mat. "Money Politic dalam Pemilu Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang" *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet ke-6. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sayuti Farid, Imam. *Hasil Wawancara*, 5 Februari 2018.
- Susanto, Budi. "Praktek Money Politic Pilkades ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar kabupaten Kampa" *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.
- Sulaiman bin Manshur, Syekh. al-Ijaili al-Jamal, *Hasyiyahal-Jamal bab 5*. Beirut-Lebanon: Ihya' al-Turast al-'Arabi, tt.

Thaha, Idris. *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Umam, Ahmad Khairul. *Kyai dan budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail (Ranah Ilmu Sosial Agama dan Interdisiliner). 2006.

Wijaya, Aksin. *Menusantarakan Islam*. Yogyakarta: LKIS. 2008.

Zein, Arifin. *Berpolitik Dengan Biaya Murah Solusi Mencegah politisi Korupsi*. Yogyakarta: Dua Satria Offset, 2013.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUJIANTO

NIM : 210214128

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

Judul : **PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH PONOROGO TENTANG *MONEY
POLITIC***

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya sendiri.

Ponorogo, 4 Juni 2018

Yang Membuat Pernyataan



Mujianto
NIM. 210214128